



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SAMBENG

DESA JATIPANDAK

Alamat Jalan Pandak, Desa Jatipandak, Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan 62284

**PERATURAN DESA JATIPANDAK
NOMOR 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



PEMERINTAH DESA JATIPANDAK
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014



KECAMATAN SAMBENG
PEMERINTAH DESA JATIPANDAK
RANCANGAN

PERATURAN DESA JATIPANDAK KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPANDAK
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPANDAK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jatipandak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATIPANDAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPANDAK TAHUN ANGGARAN 2014.**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 667,343,500 (Enam Ratus Enam Pulu Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Pulu Tiga Ribu Lima Ratus)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.667,343,500
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 441,123,500
2) Tidak Langsung	Rp. 226,220,000
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 667,343,500
2) Pengeluaran	Rp. 667,343,500

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jatipandak
Pada tanggal 16 Januari 2014

KEPALA DESA JATIPANDAK



HANAFI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA JATIPANDAK KECAMATAN SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	49,500,000	49,500,000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	40,000,000	40,000,000	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	0	0	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	5,000,000	5,000,000	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	4,500,000	4,500,000	
1.1.1.4				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	22,000,000	21,500,000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	11,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	3,000,000	4,500,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	5,000,000	3,000,000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	0	0	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	3,000,000	3,000,000	
1.1.2.2	Pasar Desa	0	0	
1.1.2.3	Pasar Hewan	0	0	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	0	0	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	0	0	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	0	0	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	0	0	
1.1.2.8				
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	48,000,000	4,300,000	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	2,000,000	1,800,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	4,000,000	1,500,000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	1,000,000	1,000,000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	1,000,000	0	
1.1.3.5	Swadaya PILKADES	40,000,000	0	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	18,000,000	10,000,000	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	18,000,000	10,000,000	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	2,500,000	2,500,000	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1,500,000	1,500,000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Pungutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :	950,000	950,000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	950,000	950,000	Rumus = nilai baku
1.2.2.2				x 64,8x 10%
1.3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	-	-	
1.3.2	Retribusi pasar desa	-	-	

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	163,000,000	339,793,600	
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.4.3	JAPORDES	80,000,000	152,500,000	
1.4.4	Bantuan PNPM-MP	25,000,000	129,293,500	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	104,650,000	116,150,000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-	
1.5.1.1		-	-	
1.5.1.2				
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-	
1.5.2.1		-	-	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.4	APBD Provinsi (BKD, JASMAS, RASINTEK, dll.)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	104,650,000	121,650,000	
1.5.3.1	TPAPD Kades dan Perangkat Desa	80,000,000	108,000,000	
1.5.3.2	TPBPD	4,650,000	4,650,000	
1.5.3.3	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa/Sarana Desa	0	0	
1.5.3.4	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	10,000,000	0	
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Kepala Desa	0	5,500,000	
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS	0	0	
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	0	1,000,000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP	1,000,000	0	
1.5.3.9	Tunjangan RT	2,500,000	2,500,000	
1.5.3.10	Bantuan PILKADES	6,500,000		
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	-	-	
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS	-	-	
1.5.4.2				
1.6	Hibah	0	-	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	-	-	Diisi apabila ada Hibah dari Pemerintah Pusat
1.6.1.1				
1.6.1.2				
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	-	-	Diisi apabila ada Hibah dari Pemerintah Propinsi Jatim
1.6.2.1				
1.6.2.2				
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	0	-	
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Piengsengan	0	-	
1.6.3.2		0	-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-	
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-	
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	0	1,000,000	
1.7.1	Sumbangan pedel urug untuk Jalan		1,000,000	
1.7.2				
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	318,100,000	667,343,500	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	226,830,000	441,123,500	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	7,800,000	8,850,000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	950,000	950,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500,000	500,000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	2,500,000	2,500,000	
2.1.1.4	Honorarium BPD	3,600,000	4,650,000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	0	0	
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa	0	0	
2.1.1.7	Honorarium Panitia PHBN	250,000	250,000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	149,530,000	432,273,500	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,680,000	1,680,000	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	180,000	180,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	720,000	720,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Sekretaris Desa	120,000	120,000	
2.1.2.1.4	TIMLAK ADD	660,000	660,000	
2.1.2.1.5				
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	101,950,000	349,233,500	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	2,350,000	2,690,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	250,000	250,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	500,000	500,000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	0	0	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	42,500,000	57,000,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5,500,000	5,500,000	
2.1.2.2.10	Belanja material jalan poros Desa, jembatan, Plengsengan	47,000,000	148,000,000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa	100,000	1,000,000	
2.1.2.2.12	Kegiatan MUSRENBANG Desa	500,000	500,000	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	
2.1.2.2.14	Kegiatan PHBN	1,250,000	2,500,000	
2.1.2.2.15	Belanja bahan material PNPM-MP	0	129,293,500	
2.1.3	Belanja Modal	68,500,000	81,360,000	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	0	0	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik dan Air	1,000,000	1,000,000	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	0	1,360,000	
2.1.3.4	Belanja Modal Prasarana Sosial	4,000,000	2,500,000	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	0	0	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	0	7,000,000	
2.1.3.7	Perawatan gedung	0	0	
2.1.3.8	Plengsengan Jembatan Dusun Seren	0	0	
2.1.3.9	Rabat Jalan poros	47,000,000	50,000,000	
2.1.3.10	Rabat Dusun Pandak	5,500,000	6,500,000	
2.1.3.11	Rabat dusun Seren	5,500,000	6,500,000	
2.1.3.12	Rabat Dusun Milurus	5,500,000	6,500,000	
2.1.3.13	Plengsengan Jembatan Dusun Seren	0	0	
2.1.3.14	Paving Jalan Dusun Pandak	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	122,720,000	226,220,000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades	132,650,000	199,650,000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	12,000,000	62,000,000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	9,000,000	12,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya	0	0	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa Lainnya	8,000,000.00	22,000,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	96,000,000	96,000,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	0	0	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	-	
2.2.1.4.2	TPBPD	4,650,000	4,650,000	
2.2.2	Belanja Hibah			Diisi apabila ada
2.2.2.1				Belanja Hibah
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	2,900,000	2,900,000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,250,000	1,250,000	
2.2.3.2	Kegiatan POSYANDU	500,000	500,000	
2.2.3.3	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.4	Operasional Ormasy	150,000	150,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	0	0	
2.2.3.5				
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	11,800,000	20,850,000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,000,000	11,500,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK			
2.2.4.6	Operasional TIMLAK ADD	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.7	Orientasi TIMLAK ADD	0	0	
2.2.4.8	Operasional Linmas	0	550,000	
2.2.4.9	Operasional TIM Penyusun APBDes	500,000	300,000	
2.2.4.10				
2.2.5	Belanja tak terduga	2,820,000	2,820,000	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	2,820,000	2,820,000	
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3				
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	348,550,000	667,343,500	
	3.1 Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-		
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-		
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-		
	3.2 Pengeluaran Pembiayaan	-		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-		
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0		
3.2.3	Pembayaran Hutang	0		
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-		

Ditetapkan di Jatipandak
Pada tanggal 16 Januari 2014





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATPANDAK KECAMATAN .SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPANDAK KECAMATAN SAMBENG
NOMOR : 188/01/413.317.06.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPANDAK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPANDAK TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPANDAK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Jatipandak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Jatipandak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Jatipandak membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak tahun anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPANDAK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipandak
Pada tanggal 16 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPANDAK

Ketua

MUNALI





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA JATIPANDAK KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPANDAK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JATIPANDAK KECAMATAN
SAMBENG**

TAHUN ANGGARAN 2014

Nomor : 027 / 02 / 413.317.06.1 / 2014

Pada hari ini Rabu, tanggal enam belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Jatipandak Kecamatan Sambeng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Jatipandak perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014, Badan Permasyarakatan Desa Jatipandak mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Jatipandak menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipandak Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Jatipandak

Tanda Tangan:

1. MUNALI
Ketua
2. SAIFUDIN
Anggota
3. MUSLIMIN
Anggota
4. UMAR
Anggota


5. ASBULLAH
Anggota

6. DUR ROHIM
Anggota

7. MASHUDI
Anggota

8. PUNAJI
Anggota

9. SUTIKNO
Anggota



Badan Permusyawaratan Desa
Jatipandak
Ketua,



MUNALI